

**PERSAMAAN AGAMA SEBAGAI KONSEP INTI KAFĀ'AH DALAM ISLAM:  
PERSEPSI PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN  
KALASAN KABUPATEN SLEMA, YOGYAKARTA**

Fathurrahman  
Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [fathurrahman@gmail.com](mailto:fathurrahman@gmail.com)

Hulaimi Azhari  
Universitas Islam Negeri Mataram  
Email: [hulaimiazhari39@gmail.com](mailto:hulaimiazhari39@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada zaman sekarang perkawinan campuran merupakan suatu hal yang lumrah dalam masyarakat dikarenakan berkembangnya alat komunikasi. Selain itu juga, tingginya pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa asing sehingga mempermudah terjadinya interaksi antar bangsa. Sehingga tidak jarang banyak diantara mereka yang bertemu dan berteman berawal dari media sosial yang kemudian mereka teruskan hingga terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak. Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan keluarga perkawinan campuran dan konsep kĀfĀ'ah terhadap pasangan perkawinan campuran dalam hukum Islam. Metode penelitian adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Adapun hasil penelitiannya adalah pasangan perkawinan campuran beranggapan bahwa penerapan konsep kĀfĀ'ah sangat penting, kriteria calon pasangan yang paling utama adalah agama, sedangkan kriteria lainnya sebagai faktor pendukung. Sedangkan dalam hukum Islam, yaitu teori *masalah* > *h mursalah* memberikan jawaban yang sama yaitu agama merupakan kriteria yang paling utama dalam sebuah konsep kĀfĀ'ah.

Kata kunci : Perkawinan campuran, konsep kĀfĀ'ah, perkawinan campuran

**ABSTRACT**

In this day and age, mixed marriages are commonplace in society due to the development of communication tools. In addition, the high level of education of a person affects the ability to communicate in foreign languages so as to facilitate interaction between nations. So it is not uncommon for many of them to meet and make friends starting from social media which they then continue to establish good relations between the two parties. This paper tries to explain how the mixed marriage family life and the concept of kĀfĀ'ah against mixed marriage couples in Islamic law. The research method is field research (field research). In this paper, the author uses a

normative and juridical approach. The results of the research are mixed marriage couples assume that the application of the concept of *kāfā'ah* is very important, the most important criteria for prospective partners is religion, while other criteria are supporting factors. Whereas in Islamic law, namely the theory of *maslahah mursalah*, the answer is the same, namely religion is the most important criterion in a *kāfā'ah* concept.

Keywords: mixed marriage, *kāfā'ah* concept, mixed marriage

## **Pendahuluan**

Perkawinan campuran merupakan fenomena yang sudah banyak terjadi di setiap negara. Perbedaan yang sangat mencolok dari perkawinan ini adalah perbedaan suku dan bangsa. Di Indonesia sendiri kasus perkawinan campuran bukanlah sebuah hal yang baru lagi, akan tetapi sudah banyak yang melakukannya. Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia lebih banyak melibatkan perempuan Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pengawas Perkawinan Campuran Pusat Rulita Aggraini mengungkapkan:

Tentu akhir-akhir ini perkawinan antar bangsa meningkat dan menjadi tren, perkawinan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Ini disebabkan karena pengaruh komunikasi dan transportasi yang setiap tahun pasti bertambah jumlahnya, tercatat sekitar 1.200 orang anggota yang telah melakukan perkawinan campuran belum lagi mereka yang berada di luar atau berada di komunitas lain.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. Artinya bahwa orang yang menikah akan mengikuti upacara pernikahan sesuai dengan agama yang mereka anut. Dalam hal ini kedua mempelai yang berbeda agama akan mengalami kebingungan dalam menentukan aturan agama mana yang harus dipakai untuk melangsungkan suatu perkawinan tersebut. Hal demikian inilah yang terkadang menjadi sebuah penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Tidak jarang terkadang salah satu dari mereka mengalah dengan meninggalkan kepercayaan yang sudah dianutnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesetaraan dalam sebuah calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan ke jenjang perkawinan, baik berkaitan dengan suku, ras, status terutama dalam hal agama supaya

---

<sup>1</sup> Busrah Hisyam Ardans, "Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campuran," <http://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>, akses pada 27 Desember 2021.

bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Konsep kesetaraan dalam perkawinan itu dalam Islam dikenal dengan *kafa'ah*.

Konsep *kāfā'ah* dalam Islam menjadi perdebatan yang sangat panjang di antara para ulama fikih, sehingga membawa dampak tidak hanya bagi pendiri madzhab dan para penganutnya, tetapi sampai pada pelaku kekuasaan dalam hal ini undang-undang hukum keluarga di dunia Muslim.<sup>2</sup> Hal itu tampak dalam Pasal 61 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah atau menjadi penghalang dalam perkawinan. Akan tetapi penghalang dalam melakukan perkawinan dikarenakan berbeda agama. Sehingga dalam Islam seseorang dilarang untuk menikahi orang yang bergama non muslim. Sedangkan perbedaan dalam kebangsaan, suku ataupun adat bukan termasuk penghalang dalam perkawinan.

Banyak penelitian yang mengkaji tentang konsep *kāfā'ah*. Di antaranya hasil penelitian Mursyid Djawas dan Nurzakia<sup>3</sup>, dengan fokus pembahasan faktor yang menyebabkan perkawinan campuran dan persepsi masyarakat serta tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran. Penelitian berikutnya adalah karya M Nur Chalis Al Amin yang menunjukkan bahwa perkawinan campuran tidak hanya di pahami dalam perkawinan beda agama akan tetapi perkawinan beda kewarnegaraan juga termasuk di dalamnya, sehingga hukum agama dan hukum positif bisa saling melengkapi.<sup>4</sup> Zikri Fachrul Nuradi dan Shela Yadhini<sup>5</sup>, dalam karyanya mengkaji tentang pengalaman seorang Muslim Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Selanjutnya karya Rivika Sakti Karel dkk<sup>6</sup> mengurai tentang komunikasi suami isteri yang berbeda negara (perkawinan campuran) di kota Manado. Penelitian berikutnya oleh Arif Rahman Hakim dkk, yang menemukan bahwa perkawinan campuran harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedudukan sosial, moral (akhlak), ekonomi dan yang terutama adalah agama.<sup>7</sup> Sedangkan penulisan ini lebih fokus pada

---

<sup>2</sup>Nurcahaya, "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-undang Negara Muslim, *Al-Muqorona*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 6.

<sup>3</sup>Mursyid Djawas dan Nurzakia, "Perkawinan di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, h. 307-334.

<sup>4</sup>M Nur Chalis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalama Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan", *Jurnal Al-Ahwal: eJournal UIN Suka*, Vol. 6, No. 2, 2016, h. 11- 220.

<sup>5</sup>Zikri Fahrul Nurhadi dan Sheila Yandhini, "Kontruksi Makna Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Nomor 1, Volume 19, (Juli 2016), pp. 83-94.

<sup>6</sup> Rivika Sakti Karel, "Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)", *Jurnal Acta Diurna*, Nomor 4, Volume III, (2014), pp. 1-14.

<sup>7</sup> Arif Rahman Hakim, Ahmad Badi dan Melvien Zainul Asyiqien, "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)", *Legitima*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019, h. 80-107.

implementasi tentang konsep *kāfā'ah* dalam pasangan perkawinan campuran yang terjadi di Kecamatan Kalasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang datanya diambil dengan dokumentasi dan wawancara terhadap tiga informan pasangan keluarga perkawinan campuran di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sedangkan sifat penelitian yakni *deskriptif-analisis*. Selain itu, digunakan pendekatan *normatif-Yuridis* yang diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam seperti kaidah-kaidah yang terdapat dalam konsep fikih dan ilmu-ilmu fikih.

Teori yang di pakai penulis yaitu teori *maslahah*. Menurut al-Gazali *maslahah* merupakan menjaga tujuan syara' (hukum Islam).<sup>8</sup> Adapun tujuan syara' tersebut ada lima kategori, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Sehingga semua hal yang mengandung unsur menjaga atau memelihara kelima tujuan syara' tersebut disebut *maslahah* dan setiap hal yang mengandung unsur menghilangkan kelima tujuan syara' tersebut disebut *mafsadah*. Al-Gazali membagi *maslahah* berdasarkan kekuatan substansinya menjadi tiga bagian yaitu *Pertama, al-maslahah al-daruriyah* atau primer, yaitu kemaslahatan yang mencakup kebutuhan pokok semua umat manusia di dunia dan di akhirat yang kemudian dirangkum dalam *al-maslahah al-khamsah* yakni menjaga agama, jiwa, akal dan harta serta menjaga keturunan. *Kedua, al-maslahah al-hajiyah* atau sekunder, yakni kemaslahatan yang berupa keringanan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kebutuhan dasar manusia. *Ketiga, al-maslahah al-tahsiniyyah* atau suplementer atau tersier, yaitu kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya, seperti anjuran untuk berpakaian yang sopan dan rapi, meminum minuman yang bergizi dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Sedangkan berdasarkan kandungan yang dicakupnya al-Gazali membaginya menjadi *al-maslahah al-'ammah* yakni kemaslahatan yang melingkupi semua manusia, *al-maslahah al-aglabah* yaitu kemaslahatan yang melingkupi orang banyak atau mayoritas manusia, *al-maslahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan yang hanya mencakup orang-orang tertentu.<sup>10</sup>

Ruang lingkup dan sistematis pembahasan ini adalah menjelaskan tentang perkawinan campuran dan landasan hukum, kemudian dijelaskan tentang konsep *kāfā'ah*

---

<sup>8</sup> Abu Hamid al-Gazali, *al mustasfa fi Ilm al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 174.

<sup>9</sup> Muhammad Mustafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahd al-Arabiyah, t.th.), h. 281-287.

<sup>10</sup> Abu Hamid al-Gazali, *op.cit.*, h. 174.

dalam perkawinan. Setelah itu dipaparkan konsep *kāfā'ah* dalam pasangan perkawinan campuran yang berada di Kecamatan Kalasan dan analisis hukum Islam terhadap konsep *kāfā'ah* dalam pasangan perkawinan campuran serta di akhir tulisan ditutup dengan catatan kesimpulan.

### **Perkawinan Campuran dan Landasan Hukum**

Perkawinan campuran adalah pernikahan yang melibatkan ras antar negara. Pernikahan ini juga tunduk pada asa-asa dalam hukum perdata internasional.<sup>11</sup> Hukum perdata internasional mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara para pihak di tempat tinggal yang berbeda, sehingga masing-masing pihak menerapkan aturan hukum yang berbeda.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57 menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Inonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>13</sup>

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini, perkawinan campuran telah diatur dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken Staatsblad* 1898 Nomor 158 (GHR) dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, yaitu perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia yang unduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama, golongan, penduduk dan tempat dan perbedaan bangsa atau kewarganegaraan, serta salah satu mempelainya berkewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang tersebut dibentuk karena melihat keadaan masyarakat yang beragam pada zaman itu, sehingga dibentuklah suatu hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan campuran bukan lagi perkawinan beda agama akan tetapi perkawinan perbedaan kewarganegaraan atau perkawinan internasional.

Pada zaman sekarang perkawinan campuran merupakan suatu hal yang lumrah dalam masyarakat dikarenakan berkembangnya alat komunikasi. Selain itu juga, tingginya pendidikan seseorang mempengaruhi kemampuan dalam berkamuikasi dengan

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Alumni, 1974), h. 109.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

bahasa asing sehingga mempermudah terjadinya interaksi antar bangsa. Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan tiap-tiap negara, kecanggihan teknologi mampu membuka jendela dunia bagi para masyarakat penggunanya. Tidak jarang banyak diantara mereka yang bertemu dan berteman berawal dari media sosial yang kemudian mereka teruskan hingga terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai perkawinan campuran dan dampak hukum yang timbul akibat dari perkawinan campuran. Indonesia sendiri menganut paham *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* yang mana kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena domisilinya di Indonesia (*Ius Soli*). Selain itu, setiap keturunan dari orang Indonesia juga dapat mengajukan kewarganegaraannya karena Indonesia juga menganut paham *Ius Sanguinis* (keturunan). Anak dari keturunan warga negara Indonesia memiliki hak kewarganegaraan Indonesia dan anak yang lahir di Indonesia juga memiliki hak untuk memilih untuk menjadi warga negara Indonesia.

### **Konsep Kāfā'ah Dalam Perkawinan**

Secara bahasa kāfā'ah berasal dari kata كفىء yang memiliki arti sama atau setara. Kata kata كفىء sering dipakai di dalam al-Qur'an yang mengandung makna "sama" atau "setara".<sup>14</sup> Sedangkan dalam istilah kāfā'ah merupakan kesepadanan atau kesesuaian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan yang menyangkut agama, akhlak, ilmu, status sosial ataupun hartanya.<sup>15</sup>

Dalam perkawinan Islam, kata kufu' atau kāfā'ah mempunyai arti bahwa adanya kesesuaian keadaan antara mempelai pria dengan mempelai wanita di masyarakat, setara kekayaannya dan baik akhlaknya. Sifat yang terkandung dalam kata kāfā'ah mengandung arti bahwa sifat yang dimiliki oleh perempuan yang mana seorang laki-laki harus mempertimbangkannya apabila akan menikahinya.<sup>16</sup>

Ukuran kāfā'ah yang perlu diperhatikan adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang baik berhak menikah dengan seorang wanita yang memiliki derajat tinggi meskipun

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 140.

<sup>15</sup>Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Ansori Umar Simanggal, (Semarang: Asy-Syifa', 1980), h. 369.

<sup>16</sup> Ahmad Royan, Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Telaah Kederajatan Agama Dan Sosial), *Jurnal Al-Ahwal Fakultas Pendidikan Islam STAIN Jember*, Vol. 5, No. 1, 2013, h. 107.

seorang laki-laki tersebut berasal dari keturunan biasa.<sup>17</sup> Adapun dalam penjelasan yang lain menyatakan bahwa se-kufu antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan adalah setara dalam tingkat sosial, setingkat dalam kedudukan dan sama dalam akhlak serta kekayaannya.<sup>18</sup>

Kāfā'ah atau kufu' diukur pada waktu berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan. Jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun keadaannya berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.<sup>19</sup>

Mayoritas ulama mengakui adanya eksistensi kāfā'ah dalam perkawinan mempunyai ukuran-ukurannya tersendiri, dan para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai ukuran kāfā'ah, di antaranya:

1. Menurut Ulama Hanafiah yang menjadi dasar kāfā'ah ialah :
  - a. Keturunan atau kebangsaan atau Nasab
  - b. Beragama Islam
  - c. Bukan seorang budak atau Merdeka
  - d. Pekerjaan (hurfah) dalam kehidupan
  - e. Kualitas beragama dalam Islam (dinayah)
  - f. Kekayaan
2. Pendapat ulama Syafi'iyah dalam kriteria kāfā'ah dibagi menjadi lima yaitu :
  - a. Agama.
  - b. Keturunan (nasab).
  - c. Merdeka atau bukan seorang budak
  - d. Kekayaan atau mata pencaharian
  - e. Tidak mempunyai cacat.<sup>20</sup>
3. Dalam pandangan ulama Malikiyah membagi kriteria kāfā'ah menjadi dua yaitu kualitas dalam beragama dan terbebas dari cacat fisik.
4. Menurut ulama Hanabilah kriteria kāfā'ah bisa dilihat dari:
  - a. Dinayah.
  - b. Hurfah.

---

<sup>17</sup> Abdulrahman Ghozali, *Fikih Munakahat: Kafa'ah dalam Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96-97.

<sup>18</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munkahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 50.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 62.

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 85.

- c. Pekerjaan atau mata pencaharian.
- d. Kebebasan diri dan kemerdekaan berbangsa..<sup>21</sup>

Para fuqaha empat mazhab dalam pendapat rajih mazhab Hambali dan menurut pendapat yang *Mu'tamad* dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir dalam madzhab Syafi'i, bahwa *kāfā'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk melanjutkan dan memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya guna mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka perkawinan mereka menjadi lazim. Seandainya *kāfā'ah* dijadikan sebagai syarat syah pernikahan, maka setiap perkawinan yang tidak menerapkan konsep *kāfā'ah* dinyatakan tidak sah, sekalipun para wali dari calon mempelai melepaskan hak mereka untuk menolak karena syarat mensahkan perkawinan tidak muncul dalam penanggalan.<sup>22</sup>

Perubahan sosial begitu cepat sehingga orang tidak lagi memperhatikan dari negara mana mereka berasal dan dari mana mereka berasal. Hal itu berakibat pada adat dan tradisi. Ironisnya, ketika seseorang memilih pasangannya, dari mana asalnya, seberapa besar usahanya, dan seberapa kuat secara finansial, selalu menjadi perhatian utama. Singkatnya, cenderung hanya mempertimbangkan masalah keuangan (*money oriented*). Oleh karena itu, tidak jarang banyak orang yang berbeda keyakinan dan agama menikah. Padahal ukuran minimal *kāfā'ah* adalah agama yang sama.

Semua negara muslim tidak menjadikan konsep *kāfā'ah* ini sebagai sebuah ketentuan atau syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang, seperti halnya Indonesia yang tidak begitu mengatur persoalan *kāfā'ah* dalam perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 yang menyatakan bahwa: "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuu al dien*"

## **Kehidupan Tiga Pasangan Keluarga Perkawinan Campuran di Kecamatan Kalasan**

### **1. Kehidupan Keluarga Bapak Nugroho dengan Ibu Honey GP**

Keluarga perkawinan campuran ini merupakan pasangan antara WNI dan WNA. Bapak Nugroho selaku kepala rumah tangga merupakan salah satu warga Gendingsari, Tirtomartani Kecamatan Kalasan yang beragama Islam, sedangkan Ibu Honey

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 142.

<sup>22</sup> Wah}bah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Juz 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 218.

merupakan warga Philipina yang menganut agama sebagaimana orang Philipina, akan tetapi sebelum menikah ia telah memeluk agama Islam.

Keluarga Bapak Nugroho dan Ibu Honey melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Kalasan pada bulan April 2018. Menurut mereka, dalam melangsungkan perkawinan tidak ada kendala sama sekali, baik dari pihak orang tua maupun keluarga besar suami ataupun isteri. Karena menurut mereka setiap orang berhak melakukan perkawinan dan itu menyangkut hubungan mereka individu dengan Tuhannya. Meskipun pada dasarnya, mereka mengetahui bahwa berbagai masalah dan perbedaan yang ditimbulkan dari perkawinan beda negara. Namun, atas dasar komitmen mereka berdua yang saling mencintai dan persetujuan dari pihak keluarga, mereka memantapkan diri untuk melangsungkan perkawinan.

Pekerjaan Bapak Nugroho adalah sebagai Konsultan PU dan Ibu Honey sebagai IRT yang awalnya bekerja sebagai wirausaha. Secara ekonomi, keluarga Bapak Nugroho telah tercukupi. Hal ini dibuktikan setelah menikah, Bapak Nugroho tidak mengizinkan Ibu Honey untuk bekerja lagi sehingga lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya seperti mengurus bayi dan mampu belajar mengenai kehidupan di Indonesia.

## **2. Kehidupan Keluarga Ibu Vini dengan Bapak Bradley G**

Pada bulan Oktober 2018 Ibu Vini menikah dengan Bapak Bradley G, seorang warga negara asing berkebangsaan Kanada di KUA Kalasan. Perkawinan keluarga Ibu Vini telah terjalin dengan harmonis meskipun terdapat perbedaan yang harus mereka saling menerima selama 4 Tahun. Hal itu dibuktikan dengan dikarunia seorang putri yang masih mengenyam pendidikan SD.

Secara sadar, Ibu Vini sebagai seorang wanita memiliki rasa khawatir bahwa menikah dengan warga negara asing sewaktu-waktu akan meninggalkannya akan tetapi dengan kepribadian yang baik ia tetap melangsungkan perkawinannya dengan Bapak Bradley. Dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, keluarga ini sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dengan pekerjaan Ibu Vini yang bekerja Wiraswasta dan suaminya sebagai Pengusaha, yang mana seseorang yang memiliki bisnis sendiri mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

## **3. Kehidupan Keluarga Sukarsihan dengan Bapak Thurana AA**

Keluarga Ibu Sukarsihan merupakan keluarga terakhir yang penulis wawancara. Ibu Sukarsihin merupakan warga negara Indonesia sedangkan Bapak Thurana adalah warga negara asing (Srilangka). Keduanya sama-sama menganut agama Islam dan

mereka melangsungkan perkawinan di KUA Kalasan pada tanggal 29 Juli 2018. Keluarga ini sudah bertahan selama 4 tahun dan dikarunia dua orang anak yaitu satu putra dan satu putri.

Secara sadar, ibu Sukarsihin mengerahui bahwa menikah dengan Pada dasarnya, menyatukan perbedaan yang ada diantara Ibu Sukarsihin dan suami merupakan suatu hal sulit. Akan tetapi kembali lagi kepada tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu menjadikan keluarga yang tenang, bahagia dan terjalinnya kasih sayang.

Secara ekonomi, keluarga Ibu Sukarsihan dalam pemenuhan kebutuhan materiilnya maupun formil sudah terpenuhi. Bapak Thurun dan Ibu Sukarsihan yang bekerja sebagai Pedagang memungkinkan untuk mereka selalu bertemu setiap hari sehingga tidak ada kewajiban yang terbengkalai dari keduanya.

### **Konsep Kāfā'ah dalam Pasangan Perkawinan Campuran di Kecamatan Kalasan**

Konsep kāfā'ah merupakan suatu konsep kesetaraan atau kesepadanan tingkat sosial dan agama dari pihak calon istri/suami dalam perkawinan Islam. Banyak sekali pendapat mengenai konsep kāfā'ah ini. Ada yang mengatakan bahwa kāfā'ah hanyalah syarat lazim suatu perkawinan yang berarti kāfā'ah tidak akan menghalangi ataupun membatalkan suatu perkawinan, akan tetapi ada suatu negara yang menjadikan kāfā'ah sebagai syarat sah dalam perkawinan sehingga perbedaan sebagaimana kriteria dalam kāfā'ah dapat membatalkan suatu perkawinan.

Tolak ukur yang digunakan dalam kāfā'ah salah satunya yaitu mengenai agama dan pekerjaan. Jelasnya, bahwa kāfā'ah atau kufu' menyangkut persoalan mengenai keturunan dan bangsa, hal ini merupakan perbedaan yang sangat mencolok terutama untuk pasangan perkawinan campuran yaitu mengenai suku bangsa yang berbeda. Pasangan perkawinan campuran tidak menjadikan perbedaan suku bangsa sebagai sebuah masalah yang akan mengganggu keharmonisan maupun kelanggengan keluarganya kelak.

Konsep kāfā'ah dalam beberapa pasangan perkawinan campuran yang terdapat di Kecamatan Kalasan dapat di simpulkan bahwa mereka setuju jika kāfā'ah merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam memilih pasangan. Sesuai yang diungkapkan Bapak Nugroho saat diwawancarai penulis:

“Sebelumnya saya juga mempertimbangkan dulu sebelum memilih, pertimbangan utama adalah mengenai agama, setelah itu adalah kepribadiannya. Awalnya saya mempertimbangkan lagi karena perbedaan agama antara saya dan honey, tidak hanya itu perbedaan negara dan budaya juga saya pertimbangkan. Setelah saya

yakin akhirnya saya lamar dia dan *Alhamdulillah* dia masuk Islam, ya sedikit demi sedikit saya bimbing dia untuk mengenal agama Islam. Kalau keluarga mendukung saja asalkan sama-sama Islamnya”<sup>23</sup>

Menurut Bapak Nugroho, konsep *kāfā’ah* seperti ini sangat bagus untuk diterapkan dalam memilih calon suami/istri, karena dengan berpedoman *kāfā’ah* diharapkan dapat mengukur calon pendamping hidupnya yang sesuai dengan dirinya maupun sesuai dengan keinginan keluarganya. Pada dasarnya menikah tidak hanya mengenai ikatan cinta kasih antara 2 individu (laki-laki dan perempuan) akan tetapi juga menyangkut dua keluarga besar yang memiliki banyak perbedaan mengenai kebiasaan ataupun pandangan. Apalagi mereka jelas berbeda dari segi negaranya, budaya dan bahasa yang pasti akan banyak sekali perbedaan diantaranya.

Menurut Bapak Nugroho Kriteria *kāfā’ah* yang paling penting adalah agamanya dan kepribadiannya, sedangkan yang lainnya hanyalah tambahan-tambahan yang sewaktu saat bisa saja hilang sehingga prioritas utama Bapak Nugroho tetaplh agama. Awal pertemuan mereka memang berlatar belakang agama yang berbeda. Bapak Nugroho beragama Islam sedangkan Ibu Hani beragama sesuai dengan kepercayaannya di Filiphina, akan tetapi akhirnya mengikuti agama Islam. Sedangkan dari keluarga Filiphina pun tidak mempermasalah-kan mengenai pindahnya agama kepercayaan Ibu Hani. Hal ini terbukti dengan diizinkan-nya untuk menikah dengan Bapak Nugroho yang beragama Islam.

Selain itu, Bapak Nugroho mengatakan bahwa dalam pemilihan calon suami/istri sangatlah penting sehingga menurut beliau perlu adanya sebuah sosialisasi, arahan atau pendidikan pengenalan konsep *kāfā’ah* dalam perkawinan. Berhubung banyaknya pemuda masa sekarang tidak mengerti mengenai konsep *kāfā’ah*, meskipun *kāfā’ah* bukan syarat wajib ataupun syarat sahnya perkawinan akan tetapi alangkah baiknya jika mereka mengetahuinya. Di harapkan mereka dapat menerapkan konsep *kāfā’ah* ini dalam memilih pasangan dan tidak sekedar mengatasnamakan cinta sebagai alasan utamanya untuk menikah sehingga mengabaikan komponen utama seperti agama.

Berbeda dengan konsep *kāfā’ah* yang di paparkan oleh Ibu Vini selaku pelaku dalam perkawinan campuran. Ibu Vini mengungkapkan bahwa konsep *kāfā’ah* bagus jika memilih pasangan yang memiliki kesamaan atau kesetaraan baik dari segi agama, pekerjaan, keturunan, maupun fisiknya. Sebagai seorang wanita beliau tentunya juga memiliki kekhawatiran tersendiri mengenai calon suaminya apabila sewaktu-waktu akan meninggalkannya akan tetapi beliau memiliki kriteria tersendiri mengenai pendamping

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Nugroho Gending Sari Sembur Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan pada tanggal 28 Januari 2022

hidupnya yaitu seorang yang memiliki kepribadian yang baik. Seperti yang diungkapkan Ibu Vini, bahwa “menurut saya yang paling penting adalah dia orang jujur dan bertanggung jawab, selain itu sama agama tentunya.”<sup>24</sup>

Tolak ukur *kāfā’ah* tidak hanya sebatas agama saja akan tetapi juga pekerjaan yang mana menurut Ibu Vini pekerjaan juga sebagai salah satu kriteria untuk memilih pasangan yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga.

Demikianlah pendapat menurut Ibu Vini mengenai penting dan bagus untuk diterapkan konsep *kāfā’ah* dalam proses pemilihan calon suami karena untuk mencari kecocokan antara keduanya. Menikah bukan hanya untuk hubungan sesaat akan tetapi untuk selamanya dalam arti sampai ajal menjemput. Mengedepankan kekayaan juga bukan hal utama dalam perkawinan. Hakikat perkawinan itu sendiri bukan hanya untuk mencari kesenangan materi saja. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan dalam hal materi juga berpengaruh besar dalam keharmonisan keluarga setidaknya mengutamakan agama dan kepribadian adalah sebuah keharusan yang paling utama untuk menopang keutuhan rumah tangga.

Sedangkan dalam pandangan Ibu Sukarsihan mengenai konsep *kāfā’ah* dalam perkawinan. Menurut beliau menerapkan konsep *kāfā’ah* dalam memilih pasangan itu penting, sesuai dengan pendapat Ibu Sukarsihan mengenai tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang dan cinta kasih. Semua tujuan itu akan tercapai manakala terpenuhi kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan biologis dan kebutuhan materiil. Selain itu untuk senantiasa menjaga diri untuk saling menghargai, menghormati dan ketaatan-ketaatan dalam ibadah. Semua itu merupakan upaya yang ditempuh untuk mendapatkan pasangan yang serasi dan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal ini lah yang menurut beliau pentingnya menerapkan konsep *kāfā’ah* dalam perkawinan.

Menurut ibu Sukarsihan tolak ukur yang pertama adalah agama dan juga kekayaan atau pun pekerjaan karena diharapkan mampu menunjang keharmonisan keluarga. Berdasarkan yang beliau katakan bahwa untuk mencapai keluarga yang harmonis perlu tercukupi semua kebutuhan baik berupa materiil maupun kebutuhan bathin. Memilih pasangan yang tingkat ekonominya jauh lebih rendah merupakan hal yang tidak mudah, karena pasangan diharuskan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Vini Voliawanti di Gending Sari Sembur Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan pada tanggal 26 Januari 2022

Menurut beliau memang tidak mudah menyatukan sebuah perbedaan yang ada antara dua sisi negara seperti bapak Thurun sendiri yang berkewarganegaraan Srilanka. Menyatukan yang sama kewarganegaraan saja tidak mudah karena berbeda daerah tentunya berbeda adat, budaya, kebiasaan dan budaya. Begitu pula yang berbeda negara, tentunya akan lebih menonjol perbedaannya. Semua kembali pada tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu kehidupan yang tenang. Memang tidak dipungkiri lagi bahwa kriteria dalam konsep *kāfā'ah* ini memang menjadi sebuah tolak ukur yang penting untuk memilih pasangan hidup. Kebutuhan ekonomi yang semakin hari meningkat merupakan salah satu alasan pentingnya dari sebuah kekayaan materi yang mana bertujuan untuk menunjang kehidupan kedepannya.

Kebutuhan biologis bisa diartikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang yang harus dipenuhi dalam ikatan rumah tangga. Hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban yang harus terpenuhi dalam suatu keluarga. Jika hal ini belum bisa terpenuhi ditakutkan terjadinya perselingkuhan yang berakibat pada hancurnya rumah tangga.

Menikah memang tidak cukup hanya bermodalkan materi saja, juga tidak cukup jika hanya bermodal saling mencintai. Semua membutuhkan perpaduan antara keduanya, baik dari segi agama, harta kekayaan, maupun nasab. Selain itu juga, dukungan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Dalam hal ini, keluarga Ibu Sukarsihan sendiri tidak keberatan perkawinannya dengan sang suami.

### **Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Kāfā'ah* dalam Pasangan Perkawinan Campuran Di Kecamatan Kalasan**

Dalam hukum Islam, pelarangan perkawinan campuran tertuju kepada perkawinan beda agama. Jelasnya, QS al-Baqarah ayat 221 melarang seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Akan tetapi dalam surah al-Maidah ayat 5 dijelaskan pembolehan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita dari ahli kitab. Dalam pemaknaan ahli kitab dikalangan ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dengan demikian, uraian di atas mengungkapkan bahwa hukum Islam tidak melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berbeda negara atau WNI menikah dengan WNA asalkan agama yang dianut oleh keduanya adalah sama.

Konsep *kāfā'ah* dalam hukum Islam terhadap pasangan perkawinan campuran jika dilihat dari segi kebutuhannya termasuk dalam kategori *al-maslahah al-hajiyah*. Hal ini karena bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. jika dilihat dari jangkauan atau cakupannya *kāfā'ah* dalam pasangan perkawinan

termasuk dalam indikasi *al-maslahah al-khassah* dikarenakan menyangkut kepentingan pribadi atau kemaslahatan individu seseorang dalam hal ini adalah pasangan perkawinan campuran ataupun keluarganya. Sedangkan jika ditinjau dari dibenarkan atau dilarang oleh syara' dikategorikan dalam kategori *al-maslahah al-mursalah* karena tidak adanya dalil syara' dan tidak dapat dibantahkan oleh dalil-alil yang rinci.

## Kesimpulan

Pasangan perkawinan campuran memberikan pandangan bahwa pentingnya menerapkan *kāfā'ah* dalam perkawinan sehingga diperlukan kriteria dalam memilih pasangan dan yang paling penting adalah agamanya, Selain itu hal lain yang diperhatikan adalah kekayaan ataupun pekerjaannya. Penerapan kriteria dimaksudkan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis atau sejahtera.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan pelarangan terhadap perkawinan campuran yang berbeda negara. Sedangkan konsep *kāfā'ah* pasangan perkawinan campuran jika di lihat dari segi kebutuhannya termasuk dalam kategori *al-maslahah al-hajiyah* . Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, jika dilihat dari jangkauan atau cakupannya *kāfā'ah* dalam pasangan perkawinan termasuk dalam indikasi *al-maslahah al-khassah* dikarenakan menyangkut kepentingan pribadi atau kemaslahatan individu seseorang dalam hal ini adalah pasangan perkawinan campuran ataupun keluarganya. Sedangkan jika ditinjau dari dibenarkan atau dilarang oleh syara' dikategorikan dalam kategori *al- maslahah al-mursalah* karena tidak adanya dalil syara' dan tidak dapat dibantahkan oleh dalil-alil yang rinci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Djawas, Mursyid dan Nurzakia. "Perkawinan di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 Desember 2018.
- Fahrul, Zikri Nurhadi dan Sheila Yandhini. "Kontruksi Makna Perkawinan Campuran Bagi Perempuan Muslim Indonesia," *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 19, No. 1 Juli 2016
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Alumni, 1974.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *al mustasfa fi Ilm al-Usul*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Ghozali, Abdulrahman,. *Fikih Munakahat: Kāfā'ah dalam Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hisyam Ardans, Busrah. "Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campuran", <http://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>
- Karel, Rivika Sakti. "Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara (Studi Pada Beberapa Keluarga Di Kota Manado)", *Jurnal Acta Diuma*, Vol. III, No. 4, 2014,

- Muhammad Jamal, Ibrahim. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Simanggal, Semarang: Asy- Syifa', 1980.
- Nur Chalis Al Amin, M. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan," *Jurnal Al- Ahwal: eJournal UIN Suka* , Vol. 2, No. 6, 2016
- Nurchahya. "Kāfā'ah dalam Perspektif Fiqih Islam dan Undang-Undang Negara Muslim," *Jurnal Al-Muqoronah*, Vol. 5, No. 1 2017.
- Hakim, Arif Rahman, Ahmad Badi dan Melvien Zainul Asyiqien. "Implementasi Konsep Kāfā'ah dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri), *Legitima*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Al-Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Preneda Media, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam* ,Juz 9, Damaskus: Darul Fikr, 2007.